

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KELOLA, STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri 19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perlem LKPP No. 5 Tahun 2021; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 28 Tahun 2023; sebagaimana diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal Dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bertujuan menciptakan peningkatan pelayanan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan, memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran dan memiliki daya saing secara nasional maupun internasional. Pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan menerapkan PPK-BLUD serta beroperasi berdasarkan pola tata kelola peraturan internal, yang memuat antara lain; Pengelompokan fungsi; Pengelolaan sumber daya manusia; dan Pengelolaan keuangan. Tujuan SPM adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 18 Februari 2025;
 - Lampiran : 79 hlm